



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran/ SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : [info@upmkn.ac.id](mailto:info@upmkn.ac.id) Laman : <http://www.upn.ac.id>

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Faket Pekerjaan Konstruksi  
Konstruksi Gedung Parkir FEB  
Nomor : 12/SP/UN62/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Sleman pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, berdasarkan

1. Surat Pencapaian Pemenang Nomor 1300.7/A7.UN62/SATPEL IV 2024 #849/LK.00.00/2-3/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024,
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 753/UN62/SPPBJ/2024 tanggal 27 Desember 2024,
3. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27171/MPK.A/PR.07.04/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pekerjaan Kontrak tahun Jamak Pembangunan pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta,

antara:

Nama : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
NIP : 19660314 198603 1 002  
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Berkedudukan di : UPN Veteran Yogyakarta

yang bertindak untuk dan atas nama UPN Veteran Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1/UN62/KPA/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan PPK Biro Umum dan Keuangan selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Adi Hariyanto  
Jabatan : Direktur Cabang  
Berkedudukan di : Jl. Karya Utama No. 117 A Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta  
Akta Notaris Nomor : 39  
Tanggal : 13 Oktober 2022  
Notaris : Jualita Lestia Rini, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT Karya Bumi Indah selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Pihak I 	Pihak II 
--	---

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir FEB sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir FEB dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Struktur

Pihak I 	Pihak II 
--	---

3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Mekanikal
6. Pekerjaan Elevator
7. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
8. Pekerjaan Instalasi CCTV
9. Pekerjaan Instalasi Springkle Taman
10. Pekerjaan Atap
11. Pekerjaan Solar Panel

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 15.672.850.539,98 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan koma Sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode akun kegiatan  
023.17.677505.04.51.DK.4471.CBJ.001.051.A.0000\_F\_00666\_001.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UPN Veteran Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dan 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP UNPAD Jatiningor rekening nomor : 1320029899003 atas nama Penyedia : PT Karya Bumi Indah

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

### Pasal 5

Pihak I P	Pihak II A
--------------	---------------

## MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*serratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia PT Karya Bumi Indah



Adi Hariyanto  
Direktur Cabang

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
UPN Veteran Yogyakarta



Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd  
NIP. 196603141986031002

Pihak I	Pihak II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400  
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911 Email  
: info@upnyk.ac.id Laman : http://www.upn.ac.id

**ADDENDUM SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 678/SP/UN62/2025

Tanggal 4 Juli 2025

dari

**ADDENDUM SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 672/SP/UN62/2025

Tanggal 20 Juni 2025

dan

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 12/SP/UN62/2025

Tanggal 16 Januari 2025

Paket Pekerjaan

**Konstruksi Gedung Parkir FEB UPN "Veteran" Yogyakarta**

*Addendum* Surat Perjanjian (Kontrak) ini berikut semua lampirannya adalah Perubahan Kontrak Kerja Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Sleman pada hari Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Nomor 12/SP/UN62/ 2025 Tanggal 16 Januari 2025;
2. Addendum Surat Perjanjian Nomor 672/SP/UN62/2025 Tanggal 20 Juni 2025;
3. Surat dari Direktur PT. Karya Bumi Indah tanggal 4 Juli 2025 Nomor 42/KBI-Parkir FEB/UPN/SP/VI/2025 tentang Permohonan Pemberian Kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
4. Justifikasi Teknis dari Konsultan Pengawas Tanggal 04 Juli 2025 Nomor : 02/Justek/PK/PWS-DMA/PGP-FEB /VII/2025;
5. Hasil Penilaian Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (Penandatanganan Kontrak);
6. Surat Penandatanganan Kontrak/PPK Tanggal 4 Juli 2025 Nomor 637/UN62.05/VII/2025 tentang Persetujuan Pemberian Kesempatan menyelesaikan pekerjaan.

Antara :

Nama : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.  
NIP : 19660314 198603 1 002  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum  
Berkedudukan di : Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta  
55283

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan KPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1/UN62/KPA/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
	Perselisihan	

**LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**  
*Tetap*

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani *Addendum* Surat Perjanjian (Kontrak) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama  
 Pejabat Penandatanganan Kontrak  
 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
 Yogyakarta,



Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.  
 NIP196603141986031002

Untuk dan atas nama Penyedia  
 PT. Karya Bumi Indah,



Adi Hariyanto  
 Direktur Cabang

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 